

BAB III

**PENDAPAT IMAM AL-MAWARDI TENTANG DIWAJIBKANNYA
SAKSI ATAS HADHINAH TERHADAP PENEMUAN ANAK (*LAQIITH*)**

A. Biografi dan Karya al-Mawardi

1. Biografi al-Mawardi

Khazanah intelektual Islam era kekhalifahan Abbasiyah pernah mengukir sejarah emas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan pemikiran keagamaan. Salah satu tokoh terkemuka sekaligus pemikir dan peletak dasar keilmuan politik Islam penyangga kemajuan Abbasiyah itu adalah al-Mawardi. Tokoh yang pernah menjadi *qadhi* (hakim) dan duta keliling khalifah ini, menjadi penyelamat berbagai kekacauan politik di negaranya, Basrah (kini Irak).

Nama lengkap ilmuwan Islam ini adalah Abu al-Hasan Ali bin Habib al-Mawardi. Alboacen. Begitu peradaban Barat biasa menyebut pemikir dan pakar ilmu politik termasyhur di era Kekhalifahan Abbasiyah ini. Lahir di kota pusat peradaban Islam klasik, Basrah (Baghdad) pada 386 H/975 M, belajar ilmu hukum dari Abul Qasim Abdul Wahid as Saimari, seorang ahli hukum mazhab Syafi'i yang terkenal. Pindah ke Baghdad melanjutkan pelajaran hukum, tata bahasa, dan kesusastraan dari Abdullah al Bafi dan Syaikh Abdul Hamid al Isfraini.¹

Setelah menguasai ilmu hukum Islam (fiqih), al-Mawardi akhirnya memutuskan hijrah ke Baghdad untuk menimba ilmu lainnya. Ia memutuskan untuk berguru ilmu hukum, tata bahasa, dan sastra pada

¹ <http://poetraboemi.com/2009/03/al-mawardi: biografi dan pemikiran.politiknya.html>

Syeikh Abdul Hamid al-Isfraini dan Abdullah al-Bafi. Berkat otaknya yang encer, dalam waktu singkat al-Mawardi pun telah menguasai beragam ilmu, seperti hadits, fiqih, politik, filsafat, etika, dan sastra.

Ilmuwan legendaris di abad ke-10 M itu diakui dunia sebagai salah seorang peletak dasar keilmuan politik Islam. Gagasan dan pemikirannya tentang ilmu politik yang dituangkan dalam bukunya yang amat fenomenal berjudul, *al-Ahkam al-Sultania wa' al-Wilayat al-Diniyya*, hingga kini masih tetap diperbincangkan. Selain menguasai ilmu politik, intelektual Muslim bernama al-Mawardi ini juga dikenal sebagai ahli hukum, pakar ilmu hadist, serta sosiolog Muslim terkemuka. Ia sempat mengabdikan dirinya menjadi ahli hukum di sekolah fiqih. Dalam bidang ini, sang pemikir Muslim itu melahirkan dasar-dasar *yurisprudensi* yang reputasinya begitu monumental bertajuk, *al-Hawi*, yang terdiri atas 8.000 halaman.

Kemampuannya dalam bidang hukum yang begitu mumpuni membuat al-Mawardi berkali-kali diangkat sebagai hakim (*qadhi*) di berbagai provinsi. Kelihaiannya dalam melakukan lobi-lobi politik juga membuat khalifah mendaulatnya sebagai duta keliling pemerintahan Abbasiyah.

Ketika situasi politik kenegaraan bergolak, al-Mawardi pun tampil sebagai tokoh pemersatu. Sebagai seorang pemikir yang *independen*, al-Mawardi terus menyuarkan mediasi antara dua kekuatan yang bertikai pada zamannya, yakni pemerintahan Abbasiyah dan militer Syiah Buyid.

Ia tak memihak pada satu kubu, melainkan tampil sebagai tokoh yang netral. Tak salah, jika seorang orientalis menyebut ulama penganut madzhab Syafi'i bernama lengkap, Abu al-Hasan Ali bin Habib al-Mawardi, ini sebagai *Khatib of Baghdad*.

Al-Mawardi tutup usia pada 1058 H. Meski begitu, namanya tetap abadi dan akan dikenang sepanjang masa.²

2. Karya-karya al-Mawardi

Mawardi termasuk penulis yang produktif, cukup banyak karya tulisnya dalam berbagai cabang ilmu, dari ilmu bahasa sampai sastra, tafsir, fiqh dan ketatanganan. Salah satu bukunya yang paling terkenal, termasuk di Indonesia adalah *Adab al-Duniya wa al-Din* (Tata Krama Kehidupan Duniawi dan Agamawi). Selain itu, karya-karyanya dalam bidang politik adalah *al-Ahkamu as-Sulthaniyah* (Peraturan-peraturan Kerajaan/pemerintahan), *Siyasatu al-Wazarati wa Siyasatu al-Maliki* (Ketentuan-ketentuan Kewaziran, Politik Raja), *Tashilu an-Nadzari wa Ta'jilu adz-Dzafari fi Akhlaqi al-Maliki wa Siyasati al-Maliki*, *Siyasatu al-Maliki*, *Nashihatu al-Muluk*.³

Karya lainnya adalah *al-Hawi*, yang dipakai sebagai buku rujukan tentang hukum mazhab Syafi'i oleh ahli-ahli hukum di kemudian hari,

² <http://ristu-hasriandi.blogspot.com/2009/03/al-mawardi-pemikir-termasyhur-di-zaman-kekhalfahan.html>.

³ Ibid. ristu-hasriandi.blogspot.html

termasuk Al-Isnavi yang sangat memuji buku ini. Buku ini terdiri 8.000 halaman, diringkas oleh Al-Mawardi dalam 40 halaman berjudul Al-Iqra.⁴

B. Pendapat Al-Mawardi tentang Diwajibkannya Saksi Atas *Hadhinah* Terhadap Penemuan Anak (*Laqiith*)

Gagasan kemanusiaan menjadi poin penting dalam khazanah progresif, Tuhan menurunkan ajaran dan kitab suci-Nya untuk kemanusiaan, yaitu memanusiaikan manusia. Penulis akan mengkaji perbedaan pendapat antara Imam Al-Mawardi dengan pendapat mayoritas ulama seperti ulama Al Hadawiyah, para sahabat Ahmad dan Imam Malik serta Imam Hambal dan Imam Hanafi tentang diwajibkan atau tidak diwajibkannya saksi atas *Haadhinah* saat ia menemukan seorang anak.

Menurut mayoritas ulama seperti ulama Hanafiyah, Hambaliyah dan Malikiyah, seorang *Haadhin* (pengasuh) ketika menemukan seorang anak (*Laqiith*) tidak harus ada saksi yang menyertainya, juga dalam pembahasan, *hadhaanah* pada anak temuan (*Laqiith*) tidak ada kewajiban untuk menghadirkan saksi untuk mempersaksikan anak temuan itu agar si *Haadhin* bisa menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak temuan (*Laqiith*) itu⁵

⁴ *Op. cit.*, poetraboemi.html.

⁵ Syaikh Sulaiman al Bujairimi, *Hasyiyah al Bujairimi 'ala al Manhaj*, jilid 10, Beirut. h..

Laqiith ialah *malquuth*, maksudnya anak yang ditemukan oleh seseorang atau *manbudz*, maksudnya anak yang dibuang atau ditelantarkan orang tuanya.

Atau dapat juga diartikan, *Laqiith* ialah anak yang berusia sejak dilahirkan hingga *mumayyiz* tanpa diketahui nasabnya, yang dibuang di pinggir jalan atau di pintu masjid atau di tempat lainnya, atau anak yang tersesat jalan. Sedangkan menurut kebanyakan ulama lainnya: “sejak dilahirkan sampai usia baligh”.

Kecukupan dan kecakapan memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhaanahnya*, menurut para ulama, Ada lima syarat bagi seorang yang menemukan *Laqiith* untuk dapat menjadi pemegang *hadhanahnya*, yaitu:

1. *Mukallaf*, dapat bertindak hukum
2. Merdeka, bukan seorang budak.
3. Muslim untuk anak *laqith* yang ditemukan di negeri yang berpenduduk muslim.
4. Adil dan amanah, bukan seorang yang fasik.
5. Bukan orang yang hidup *mubazir* dan berpoya-poya atau dinyatakan berada di bawah pengampunan oleh pengadilan (*mahjur ‘alaih*).

Selain syarat tersebut di atas ketika menemukannya, bagi *Laaqith* (anak yang ditemukan) atau *multaqith* (orang yang menemukan anak) itu ada

kewajiban yang harus dipenuhi, sebagaimana diungkapkan al-Mawardi dan beberapa ulama lainnya, dalam *Kitab Hasyiyah Al Bujairimi Ala Al Manhaj*:

(ويجب اشهاد عليه وعلى مامع اللقيط) تبعاً له فلو ترك الا شهاد لم تثبت له ولايه الحضانة وجاز نزعه منه قاله في الوسيط وانما يجب الاشهاد فيما ذكر على لاقط بنفسه أمان سلمه له الحاكم فالاشهاد مستحب قاله الماوردي وغيره.⁶

Artinya: “Bagi seorang yang menemukan anak laqiith itu disyaratkan menghadirkan saksi atas temuan anak tersebut dan saksi atas harta benda yang menyertainya, bila ada harta benda bersamanya. Apabila tidak ada saksi yang menyertainya, dia tidak berhak sebagai pemegang hadhanah. Hal ini, bilamana orang tersebut menemukannya sendiri. Lain halnya, bila anak tersebut diserahkan kepadanya dengan penetapan pengadilan, adanya saksi hanya disunatkan. Demikian pendapat Al-Mawardi dan lain-lain”.

Imam Al-Mawardi berpendapat dalam kitab *Al Hawi Al Kabir* tentang masalah anak *Laqiith* atau anak temuan ini diwajibkan bahwa seorang *haadhinah* (ibu asuh) atau *haadhin* (bapak asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, haruslah bisa menghadirkan saksi atas anak temuannya itu, jika tidak ada saksi yang menyertainya, maka ia tidak berhak sebagai pemegang hak *Hadhaanah* pada anak *Laqiith* tersebut, atau dapat pula di artikan gugurlah seluruh syarat yang ada pada saat seorang menemukan anak jika tidak ada saksi yang mempersaksikannya. Sebagaimana dalam kitab *Al Hawi al Kabir*⁷ disebutkan:

قال الماوردي: ان تشهد له با ليد فلا يحكم بهالان اليد شاهدة وليس يحكم بها للعلم بسببها فلم يكن للشهادة بها تاء ثي

⁶ Ibid, hlm 453

⁷ Abi Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Mawardi Basori, *Al-Hawi Al-Kabir*, Beirut, Lebanon: Darul Kitab, Al-Al’alamiyah, Juz. 8, tth. hlm 61

Artinya: *Al-Mawardi berkata: jika kamu menemukan anak itu sendirian (tidak ada saksi) maka tidak ada hukum Hadhaanahnya. Sesungguhnya kesaksian dirimu sendiri itu tidak menjadikan Hadhaanah karena tidak ada orang yang tahu sebabnya, maka kesaksian seperti itu tidak ada.*

Ditinjau dari segi kebutuhan anak yang masih kecil dan belum mandiri, *hadhaanah* adalah suatu perbuatan yang wajib dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa *hadhaanah* dan seandainya itu adalah syarat dalam asuhan anak, maka sungguh sia-sia lah anak-anak di alam ini.⁸

Menurut Wahbah az Zuhayly, pengakuan anak secara tidak langsung adalah pengakuan oleh orang lain yang berkaitan dengan dirinya, seperti jika seseorang menyatakan ini saudaraku, ini pamanku dan sebagainya. Pengakuan seperti ini baru dapat diterima asalkan juga memenuhi lima persyaratan di atas, ditambah syarat ke enam yakni harus ada pembenaran dari orang lain.⁹ Menurut mazhab Hanafiah, jika seseorang menyatakan bahwa orang ini adalah saudaranya, maka pengakuan itu harus dibenarkan oleh ayahnya, atau harus dikuatkan dengan pembuktian, atau harus dikuatkan oleh keterangan dua orang ahli waris yang lain, jika ayahnya sudah meninggal. Jika pengakuan itu tidak dikuatkan oleh ayahnya, atau alat bukti lainnya, maka pengakuan itu hanya berlaku terbatas untuk dirinya sendiri, sedangkan menurut mazhab Malikiyah, syarat ini tidak diperlukan, karena saksi adalah hak anak kepada ayahnya, karena itu pengakuan anak tidak memerlukan saksi, sepanjang tidak terbukti pengakuan itu dusta atau tidak benar.

⁸ Drs. Abu Bakar Muhammad, *Subulussalam*, terj. Surabaya : 1995, Penerbit: Al-Ikhlash, Cet. Ke-3, hlm. 826

⁹ Wahbah Zuhayli "*al Fiqhul Islamyyu wa Adillatuh*", Beirut (juz VII, 1989: 690- 691)

Menurut Jumhur Ulama' seperti ulama Al Hadawiyah, para sahabat Ahmad dan Imam Malik serta Imam Hambal dan Imam Hanafi, saksi merupakan suatu tambahan, maksudnya saksi hanya diperlukan pada masalah-masalah tertentu, misalnya pada masalah pidana dll.¹⁰

Pemeliharaan anak itu adalah suatu penguasaan yang di dalamnya harus memperhatikan kemaslahatan anak yang dikuasai itu, sebagaimana yang telah tertulis di atas. Padahal telah disyaratkan oleh mayoritas ulama, yaitu ulama al-Hadawiyah, para Shahabat Ahmad dan Imam Syafi'i. Seandainya diwajibkan saksi itu adalah syarat dalam asuhan anak, maka sungguh akan sia-sialah anak-anak di alam ini.. Mereka yang mau mendidik anak-anaknya tanpa ada seorang yang menentang mereka, tidak diketahui adanya pemisahan anak dari kedua orang tuanya atau dari salah satu dari keduanya, karena tidak adanya saksi. Syarat ini tidak berlaku karena tidak dipraktikkan. Memang disyaratkan keadaan pengasuh itu, berakal sehat dan baligh. Tidak ada hak pengasuh bagi orang yang gila, orang yang rusak moralnya dan bagi anak kecil, karena mereka sendiri masih membutuhkan kepada orang yang mengasuhnya dan mendidiknya

C. Istinbath Hukum Al-Mawardi tentang Diwajibkannya saksi Atas Haadhinah terhadap Penemuan Anak (*Laqiith*)

Turunnya ayat-ayat al-Qur'an dan lahirnya pernyataan Nabi Saw. Dapat dipandang sebagai langkah yang sangat *spektakuler* dan *revolutioner*.

¹⁰ Ibid, hlm 698

Dalam pembahasan *hadhaanah* mensyaratkan bahwa seorang *haadhinah* (ibu asuh) atau *haadhin* (bapak asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, haruslah memiliki kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat tertentu ini tidak terpenuhi satu saja, gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhaanahnya*. Pada saat kita membaca dan bermaksud memahami al-Qur'an maka pertama-tama yang mesti disadari adalah bahwa ia merupakan kitab petunjuk bagi manusia dan sebagai rahmat untuk alam semesta; dan bahkan juga sebagai pelajaran dan obat. Dengan pernyataan tersebut kita dapat mengatakan secara lebih konkrit bahwa cita-cita al-Qur'an sesungguhnya adalah tegaknya kehidupan manusia yang bermoral luhur dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal (*humanisme universal*). Karena *al-akhlaq* sesungguhnya adalah nilai-nilai dasar yang melekat pada manusia sejak penciptaan. Kata *akhlaq* adalah bentuk plural dari kata *al-khuluq* yang memiliki akar kata yang sama dengan *al-khalq* (penciptaan), *al-khaliq* (pencipta), dan *al-makhlud* (yang diciptakan).¹¹

Hadirnya Imam Al-Mawardi benar-benar tepat ketika zaman sedang dilanda krisis internal berupa kegoncangan dan kekacauan. Di samping adanya kekacauan dari luar yang mengancam hancurnya Daulah Islamiyah. Maka wajarlah jika Al-Mawardi waktu itu memerintahkan untuk membuang perpecahan sejauh-jauhnya dan menyerukan agar umat berpegang kepada

¹¹ <http://groups.yahoo.com/group/assunnah/message/14518>

Kitabullah Ta'ala serta Sunnah Rasul-Nya *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam*.¹²

Manhaj Al-Mawardi *rahimahullah* ialah kembali kepada sumber-sumber dinul Islam yang suci dan murni, tidak terkotori oleh *ra'yu-ra'yu* (pendapat-pendapat) *Ahlul Ahwa' wal bida'* (Ahli Bid'ah) serta tipu daya orang-orang yang suka mempermainkan agama.

Oleh sebab itulah beliau *rahimahullah* mengajak kembali kepada madzhab salaf; yaitu orang-orang yang telah mengaji langsung dari Rasulullah *Shallallahu 'alaihi Wa sallam*. Merekalah sesungguhnya yang dikatakan sebagai ulama *waratsatun nabi* (pewaris nabi) *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Dalam pada itu, tidaklah Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam* mewariskan dinar atau dirham, tetapi beliau mewariskan ilmu¹³

Menurut Jumhur Ulama' seperti ulama Al Hadawiyah, para sahabat Ahmad dan Imam Malik serta Imam Hambal dan Imam Hanafi, saksi merupakan suatu tambahan, maksudnya saksi hanya diperlukan pada masalah-masalah tertentu, misalnya pada masalah pidana dll.¹⁴

Metode *istinbath* yang dipakai Al- Mawardi dalam setiap mengambil suatu keputusan hukum dalam menetapkan wajibnya saksi atas *haadhinah* dalam hal penemuan anak (*laqiith*) serta dalil apa yang digunakan dalam pendapatnya.

Cara pengambilan *istinbath* hukum, imam Al-Mawardi dalam kajian

¹² Ibid, <http://yahoo.com>, html

¹³ <http://ristu-hasriandi.blogspot.com/2009/03/al-mawardi-pemikir-termasyhur-di-zaman-kekhalfahan.html>.

¹⁴ Wahbah Zuhayli "al Fiqhul Islamyyu wa Adillatuh", Beirut (juz VII, 1989: 690- 691)

hadhaanah tentang diwajibkannya saksi atas hadhinah terhadap penemuan anak (*laqiith*) berpegang kepada *Saddu adz-Dzari'ah* (*tindak preventif*) dalam arti pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁵ Contoh kongkritnya adalah mencegah terhadap tuduhan tindakan penculikan oleh Haadhinah di kemudian hari.

¹⁵ Syaih Sulaiman al Bujairimi, *Hasyiyah al Bujairimi 'ala al Manhaj*, jilid 10, Beirut. h..